



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD ISRA, tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 25 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Awang Ahmad PLTGU Gg. Keluarga RT. 17 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AMRIZAL, S.H., M.H, RUSMANSYAH., S.H.I, EKA YUDA DANU SUMA, S.H., dan MASDIANDRA, S.H Para Penasehat Hukum pada kantor Amerah dan Yayasan Kajian Dan Bantuan Hukum Penajam Paser Utara, beralamat di Jalan Provinsi KM. 15, Strat 7, RT. 06 Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/Pid.Um /SK-AMERAH/PNJ-III/2021, tanggal 29 Maret 2021 dan Surat Kuasa Nomor: 05/SKK-YKBH-PPU/PNJ-III/2021, tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

KEPOLISIAN SEKTOR BABULU (Termohon I) dan KEPOLISIAN RESOR PENAJAM PASER UTARA (Termohon II), yang dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: Sprin/618/IV/HUK.11.1./2021 tanggal 8 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus Kapolres Penajam Paser Utara tanggal 8 April 2021 serta Surat Kuasa Khusus Kapolsek Babulu tanggal 8 April 2021, diwakili oleh KOMBES POL ANDY RUMAHORBO, SIK., M.H., NRP 7504490 selaku Kepala Bidang Hukum Polda Kaltim, AKBP ROVINA RETNO, S.H., NRP 66110004 selaku Advokat Madya 2 Bidkum Polda Kaltim, AKBP MUHAMMAD RIDHA, S.H., NRP 69050546 selaku Advokat Madya 1 Bidkum Polda Kaltim, PEMBINA

Halaman 1 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN ROCHAMAN, S.H., NIP 19770216200212008, selaku
Kaur Banhatkum Subbid Bankum Bidkum Polda Kaltim,
IPTU DIAN KUSNAWAN, S.H., M.H., NRP 7911002 selaku
Kasat Reskrim Polres Penajam Paser Utara dan AIPDA
SURADI, S.H., NRP 83090215 selaku PS. Paur Bankum
Polres Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai
Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor
1/Pid.Pra/2021/PN Pnj tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30
Maret 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam,
register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj, tanggal 30 Maret 2021, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Menurut hukumnya norma hukum yang mengatur tentang Praperadilan dalam KUHAP adalah;
 - a. Pasal 1 Ke-10 tentang wewenang praperadilan;
 - b. Pasal 1 Ke-20 tentang penangkapan;
 - c. Pasal 1 ke-21 tentang Penahanan;
 - d. Pasal 7 tentang wewenang penyidik;
 - e. 7 adalah penempatan tersangka atau;
2. Bahwa mengingat Pasal 1 angka 10 KUHAP dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 perihal salah satu objek praperadilan untuk adalah memeriksa dan mengadili sah tidaknya penetapan tersangka,
3. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi aquo terdapat sejumlah preseden hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



tentang penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan bersifat final dan mengikat, maka pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka adalah hak konstitusional Pemohon, karena penetapan tersangka adalah pintu masuk bagi penyidik dan atau penuntut umum untuk melakukan upaya paksa;
5. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan bahwa kompetensi mengadili praperadilan yaitu menguji mengenai
 - a. Menguji keabsahan upaya paksa: a. Penangkapan dan penahanan
 - b. Menguji keabsahan keputusan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - c. Permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi: ganti
6. Bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan pada hakekatnya adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam konsideran menimbang huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk klarifikasi terhadap laporan yang menyangkut dirinya dari PARA TERMOHON kepolisian Sektor Babulu dan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara
2. Bahwa PEMOHON tiba-tiba ditangkap tanpa alasan yang jelas oleh PARA TERMOHON, yang kejadian penangkapannya ditempat kerja PEMOHON yang pada saat itu PEMOHON sebagai kuli bangunan di wilayah Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu.
3. Bahwa upaya PARA TERMOHON (Polsek Babulu) dalam melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tidak memperlihatkan dokumen sebagai legal standing berupa Surat Penetapan Tersangka, Surat Penahanan dan Surat Perintah Penangkapan sangat bertentangan dengan Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tertera pada pasal 18 Ayat (1) & (3).

4. Bahwa akibat tindakan PARA TERMOHON yang tidak pernah menunjukan kepada PEMOHON dan pihak keluarga PEMOHON bukti Surat Penetapan Tersangka, Surat Penahanan dan Surat Perintah Penangkapan, semenjak ditangkapnya PEMOHON yang sudah mencapai 68 hari yang sampai saat ini PEMOHON masih berada pada rumah tahanan Polres Penajam Paser Utara sangat mal administrasi yang mengakibatkan kerugian bagi hak asasi PEMOHON.

5. Bahwa tindakan PARA TERMOHON bertentangan dengan KUHAP Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 1981 yang berbunyi *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"*.

6. Bahwa tindakan PARA TERMOHON yang juga tidak memberitahukan kepada pihak keluarga atas ditangkapnya PEMOHON yang sudah mencapai 68 hari masa Tahanan di Rumah Tahanan Polres Penajam Paser Utara sangat bertentangan dengan KUHAP Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi *"tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan"*.

7. Bahwa seharusnya PARA TERMOHON dalam melakukan tindakan penegakan hukum harus mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan dalam penegakan hukum yang dapat menyesatkan dalam penegakan hukumnya sendiri.

8. Bahwa tindakan PARA TERMOHON yang tanpa didasari adanya dua alat bukti yang SAH untuk melakukan Penetapan Tersangka Penangkapan, Penahanan terhadap PEMOHON sangat *abuse of power*.

9. Bahwa PARA TERMOHON dalam menetapkan tersangka PEMOHON atas dasar

Halaman 4 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



kesewenangan-wenangan dan sesat menyesatkan, dikarenakan belum ada hasil bukti visum oleh dokter yang berkompeten dan hasil secara akademis dari ahli Psikologi yang mendeklar adanya dugaan akibat perbuatan yang di persangkakan kepada PEMOHON yang berakibat terganggunya kondisi psikologis langsung kepada korban.

10. Bahwa PARA TERMOHON baru memperlihatkan kepada PEMOHON surat PENETAPN TERSANGKA, SURAT PENANGKAPAN dan SURAT PERINTAH PENAHANAN setelah menunjuk pendamping hukum pada tenggang waktu 68 Hari yang dimana waktu tersebut sudah lewat masa proses penahanan yang diatur dalam ketentuan KUHP Pasal 24 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 1981 KUHP yang berbunyi *"setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan"*
11. Bahwa upaya penetapan tersangka oleh PARA TERMOHON yang tidak didasarkan oleh dua alat bukti yang sah sangat dapat disimpulkan bahwasanya PARA TERMOHON melakukan penegakan hukum yang sesat dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang dimana PARA TERMOHON hanya menyimpulkan dari laporan sepihak saja.

III. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2015 istri PEMOHON pernah meninggalkan atau lari dengan laki-laki lain yang dimana PEMOHON pernah memergokinya secara langsung berzina dengan lelaki lain yang pada saat itu status PEMOHON suami SAH.
2. Bahwa para tetangga dan pihak keluarga PEMOHON sudah sangat mengetahui perilaku serta perbuatan buruk yang dilakukan oleh Istri PEMOHON yang sangat tidak mencerminkan seorang istri yang harusnya patuh terhadap suaminya dan taat terhadap ajaran agamanya terhadap larangan perzinahan.
3. Bahwa itikad baik istri PEMOHON yang meminta maaf kepada PEMOHON untuk rujuk kembali dikabulkan oleh PEMOHON dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
4. Bahwa sekitar tahun 2018 PEMOHON dengan istrinya rujuk kembali, akan tetapi seiring berjalannya waktu istri PEMOHON tetap tidak dapat merubah sikapnya dengan tidak menghormati PEMOHON dengan pihak keluarga PEMOHON yang sudah bersedia menerimanya kembali, bahkan istri



PEMOHON menuduh PEMOHON berselingkuh dengan Evi tetangga PEMOHON yang sangat tidak beralasan secara jelas.

5. Bahwa akibat psikologis istri PEMOHON yang diduga mengalami kelainan dalam hal bersikap dan bertindak sangat dapat disimpulkan bahwa perilaku susila istri PEMOHON sangat tidak patut didengar terhadap keterangan apapun karena perilaku sejak awal istri PEMOHON sangat tidak menjunjung tinggi nilai moral dan agama yang dianutnya.
6. Bahwa faktanya dalam hal pemeriksaan yang dilakukan PARA TERMOHON terhadap PEMOHON telah terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standard HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan "bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan"
7. Bahwa PEMOHON menyampaikan pada BAP tanggal 29 Maret 2021 yang baru saja didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyampaikan pada poin 36 *"saya menyampaikan pada saat saya dibawa ke Polres saya dipukul bagian kepala dengan menggunakan sandal dan mulut saya dilakban, kemudian pada saat pemeriksaan pertama dipukul menggunakan rotan dan disaksikan oleh Rinda yang dimana bertugas selaku Penyidik Pembantu"*
8. Bahwa atas kejadian tersebut sangat disayangkan seharusnya aparat penegak hukum mengayomi masyarakat bukan malah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, yang kemudian perbuatan intimidasi tersebut dilakukan di wilayah kerja PARA TERMOHON.
9. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh PARA TERMOHON bukan suatu hal yang seharusnya membenarkan atas kejadian intimidasi atau menjustifikasi seseorang benar-benar bersalah, dikarenakan penetapan tersangka adalah pintu awal atau masih dalam lingkup asas praduga tak bersalah.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terdapat kesewenang-wenangan PARA TERMOHON karena Surat Penetapan Tersangka, Penahanan dan Penangkapan baru diberikan buat pada tanggal 29 Maret 2021, padahal PEMOHON sudah ditahan di Rutan Polres Penajam Paser Utara sejak Tanggal 21 Januari 2021.

II.B. ALASAN OBJEKTIF PENETAPAN TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Halaman 6 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



1. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan hukum karena Pasal 1 angka (2) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa penetapan Tersangka harus berdasarkan pengumpulan bukti menurut cara yang diatur dalam KUHP;
2. Bahwa tindakan Para Termohon menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sangat tidak beralasan dikarenakan tidak mungkin PEMOHON yang menyayangi dan merawat anak kandungnya dapat melakukan perbuatan tersebut yang dapat disimpulkan Penyidik dengan menggunakan kewenangan diluar dari tujuan diberikannya wewenang tersebut.
3. Bahwa dengan demikian Para Termohon selaku Penyidik telah melakukan *abuse of power* paling tidak terhadap dua hal, *pertama* penafsiran hukum berdasarkan *unfair prejudice*; *kedua*, melakukan penegakan hukum yang sesat;
4. Bahwa apabila penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan yakni dugaan Tindak Pidana Tindak Pidana Pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) (2) Jo pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, belum terdapat cukup bukti dikarenakan mens rea maupun actus rea PEMOHON tidak sama sekali menunjukkan adanya perbuatan tersebut, karena PEMOHON adalah ayah kandung Dari anak yang dituduhkan dicabuli oleh PEMOHON;
5. Bahwa jika ketiadaan dua alat bukti yang sah *a quo* dalam unsur pembuktian maka diperoleh fakta bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan alasan yang objektif, karena *Genus Crime* dari Pasal yang disangkakan kepada Pemohon sangat tidak berkesesuaian dengan fakta hukumnya;
6. Bahwa menurut hukumnya Pasal 1 angka (14) KUHP menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
7. Bahwa dalam konteks pemaknaan bukti permulaan yang cukup, maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-

Halaman 7 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



XII/2014 halaman 109 pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa bukti permulaan yang cukup harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

8. Bahwa mengingat Penetapan Tersangka merupakan pintu masuk untuk melakukan upaya penuntutan dan upaya paksa (midelle dwaling) lainnya maka secara hukum batas minimum pembuktian tidak dapat dinyatakan cukup jika tidak didukung dua alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;
9. Bahwa mengingat kapasitas Para Termohon sebagai Penyidik Tindak Pidana yang telah secara aktif melakukan serangkaian tindakan penetapan tersangka, penyidikan, penangkapan dan penahanan yang diikuti dengan serangkaian upaya paksa, maka secara Hukum Para Termohon harus membuktikan bahwa tindakannya tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;
10. Bahwa mengingat Pasal 1 angka (14) KUHP bahwa penetapan Tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, maka bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka harus diuji di persidangan Praperadilan;
11. Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dan ditindaklanjuti dengan tindakan penangkapan dan penahanan telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Para Termohon selaku Penyidik dalam menerapkan hukum dan dengan demikian Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya.

II.C. PARA TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN DENGAN CARA YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) dan angka (6) KUHP disebutkan bahwa Penyelidikan dilakukan untuk membuat terang ada tidaknya tindak pidana, sedangkan Penyidikan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan Tersangkanya;
2. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 16 tahun 2019 bahwa penyidikan dilakukan dengan membuat Laporan Polisi terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



3. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan kepada PEMOHON, PARA TERMOHON dengan sewenang-wenang melakukan tindakan *law enforcement* (penegakan hukum) tanpa adanya bukti yang sah yang cukup;
4. Bahwa apabila ketentuan Penyidikan dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 16 tahun 2019 dihubungkan dengan Surat Perintah Penyidikan yang tidak sah, maka semua upaya paksa yang dilakukan PARA TERMOHON harus dinyatakan batal demi hukum;

II.D. UPAYA PAKSA (PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN UNTUK TUJUAN YANG LAIN

1. Bahwa Pasal 1 angka (2) KUHAP menggariskan bahwa Penyidikan harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini guna membuat terang tindak pidananya dan menemukan Tersangkanya;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan KUHAP tersebut di atas, maka Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan;
3. Bahwa fakta bahwa terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan di atas merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang menunjukkan upaya paksa PARA TERMOHON dalam perkara ini dilakukan secara melawan hukum dan melampaui wewenang yang diberikan kepadanya;
4. Bahwa ketentuan yang dilanggar oleh PARA TERMOHON dalam upaya paksa adalah sebagai berikut:
 - a) Upaya Paksa yang dilakukan oleh PARA TERMOHON didasarkan pada tidak menjalankan penegakan hukum secara Prosedur yang benar yang mengakibatkan cacat formil dan cacat materil;
 - b) Bahwa dikatakan Cacat Materil karena PARA TERMOHON tidak pernah melakukan klarifikasi kepada PEMOHON;
 - c) Bahwa dikatakan cacat formil, karena Surat Penetapan Tersangka PEMOHON tidak pernah ditunjukkan baik kepada Para PEMOHON, maupun kepada PARA keluarga PEMOHON;
 - d) PARA TERMOHON melakukan penangkapan disertai legalitas yang sah dari Institusinya sendiri, sehingga bertentangan dengan Pasal

Halaman 9 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



20 *juncto* Pasal 21 Perkap Nomor 16 tahun 2019 sehubungan dengan kedudukan PEMOHON tidak sebagai pelaku yang tertangkap tangan;

II.E. GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL;

1. Bahwa mengingat tindakan PARA TERMOHON dalam melakukan Penyidikan didasarkan pada perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka merupakan hak bagi Pemohon untuk dapat mengajukan ganti rugi materil dan immaterial
2. Bahwa adapun kerugian materil Pemohon meliputi biaya kehidupan selama masa penahanan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta)
3. Bahwa adapun kerugian immaterial Pemohon yang tertekan dan diperlakukan secara *unfair prejudice*, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mengajukan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
4. Bahwa total kerugian materil dan immaterial Pemohohon sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta);

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka mohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk agar berkenan memeriksa dan mengadili Permohon Praperadilan dan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/04/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 karena dibuat secara melawan hukum
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penahanan Nomor.: SP.Han./04/I/2021/Reskrim Tanggal 22 Januari 2021 karena dilakukan dengan secara melawan hukum;
5. Menghukum Para Termohon untuk mengembalikan seluruh barang-barang Pemohon secara utuh dan seperti sedia kala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta);
7. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Para Termohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Kuasa Para Termohon tentang permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Para Termohon menyatakan sudah menerima Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa seterusnya dilakukan pembacaan surat permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Kuasa Para Termohon telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 12 April 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan lugas oleh PARA TERMOHON;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan PEMOHON mengajukan Praperadilan

II. LEGAL STANDING PEMOHON angka 1 sampai dengan angka 11;

Bersama ini PARA TERMOHON menanggapi, bahwa LEGAL STANDING PEMOHON terlihat sangatlah mengada-ada dan tidak mendasar, PEMOHON terlihat tidak menelaah secermat mungkin dari sudut pandang hukum dan fakta yang ada, sehingga hanya merupakan rangkaian kata-kata dan pendapat dari sudut pandang PEMOHON saja yang sengaja dikonstruksikan semata-mata untuk mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON;

III. FAKTA-FAKTA

Pada angka 1 sampai dengan angka 5;



PARA TERMOHON tidak perlu menanggapi karena tidak ada korelasi dengan perkara *a quo* dan hanya sebagai tameng untuk menutupi serta menjadikan alasan membenar atas apa yang dilakukan PEMOHON.

Pada angka 6 sampai dengan angka 10;

PARA TERMOHON menanggapi, bahwa apa yang disampaikan oleh PEMOHON yang mengatakan bahwa PARA TERMOHON melakukan penyiksaan dan atau kekerasan terhadap PEMOHON diwilayah kerja PARA TERMOHON sangatlah tidak mendasar, dikarenakan pernyataan PEMOHON tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat diterima secara logika hukum di era transparansi saat ini. PARA TERMOHON sangat paham dan mengerti akan kapabilitas PARA TERMOHON dalam melakukan Tindakan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam romawi II.B. ALASAN OBJEKTIF PENETAPAN TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN HUKUM, pada angka 1 sampai dengan 11 PARA TERMOHON menanggapi sebagai suatu hal yang tidak beralasan dan hanya merupakan asumsi semata dari PEMOHON yang dikonstruksikan serta dianalogikan oleh Kuasa Hukum PEMOHON dalam melakukan membenaran terhadap tindakan yang dilakukan oleh PEMOHON, bahwa tindakan PARA TERMOHON dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup atas 2 alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan Pasal 184 ayat (1) KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 VBQ1/PUU-XII/2014 serta melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 Jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menguatkan keyakinan PARA TERMOHON menetapkan status Tersangka dan dilakukannya upaya paksa kepada PEMOHON.
4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam romawi II.C. PARA TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN DENGAN CARA YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, pada angka 1 sampai dengan 4 PARA TERMOHON menanggapi bahwa PEMOHON dalam menguraikan dalil-dalilnya terlalu beretorika dan cenderung mengikuti kata hati tanpa berpikir jernih sehingga menggunakan dasar hukum pun salah yang seharusnya tertulis Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana justru



yang dipakai Perkap Nomor 16 Tahun 2019 yang *absurd* mengatur hal apa sehingga secara otomatis dalil yang digunakan haruslah batal demi hukum karena nyata-nyata bertentangan dengan dasar hukumnya.

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam romawi II.D. UPAYA PAKSA (PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN) DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN UNTUK TUJUAN YANG LAIN, pada angka 1 sampai dengan 4, PARA TERMOHON menanggapi bahwa PEMOHON terlihat kurang memiliki wawasan dalam menilai tindakan yang dilakukannya, Sudilah kiranya PEMOHON untuk lebih banyak membaca *literature* hukum agar membuka wawasan dan pengetahuan dalam menyampaikan pemikirannya sehingga dalil-dalil yang dituangkan dalam permohonan pada perkara *a quo* tidak *absurd*, hal ini terlihat dari alur cerita yang dikonstruksikan oleh PEMOHON secara berulang-ulang seolah-olah PARA TERMOHON cacat formil dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap PEMOHON dikarenakan PEMOHON hanya memaksakan persepsinya saja sehingga dalam menyampaikan dasar hukumnya pun sudah salah untuk menilai tindakan PARA TERMOHON. Namun fakta hukumnya bahwa tindakan hukum PARA TERMOHON melakukan upaya paksa terhadap diri PEMOHON sangat mepedonomani asas hukum dan menjunjung tinggi kepastian hukum atas Tindakan Kepolisian yang dilakukan kepada PEMOHON sebagaimana diatur dalam KUHP dan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dalam perkara *a quo* dan PARA TERMOHON tidak memiliki TUJUAN LAIN selain daripada melakukan penegakan hukum secara profesional.

6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON dalam romawi II.E. GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL, pada angka 1 sampai dengan 4 Bahwa bersama ini PARA TERMOHON tidak akan menanggapiya dikarenakan PEMOHON tidak memahami *esensi* dari Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) KUHP SEHINGGA PEMOHON hanya berasumsi dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Demikian uraian-uraian Jawaban PARA TERMOHON tersebut di atas, sehingga PARA TERMOHON dalam pokok perkara *a quo* memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusanya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Kepolisian berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Demikian Jawaban ini kami buat dan sampaikan atas perkenan Yang Mulia Hakim Praperadilan menerimanya, Kami sampaikan banyak terima kasih;

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya, Para Termohon telah mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 22 Januari 2021;
 2. Bukti P-2 : Salinan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 16 Maret 2021;
 3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tertanggal 29 Maret 2021;
 4. Bukti P-4 : Surat ditulis Tangan oleh Pemohon;
 5. Bukti P-5 : Surat Permohonan Berkas Perkara yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Pemohon Nomor :09/Pid.-/AMERAH & YKBH PPU / III/ 2021 tertanggal 29 Maret 2021;
 6. Bukti P-6 : Tanda Terima Permohonan Berkas Perkara Nomor : 09/Pid.-/AMERAH & YKBH PPU / III/ 2021
(Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan, & Surat Perintah Penahanan);
 7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Sabrin tertanggal 29 Maret 2021;
- Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-1, P-2 dan P-3 sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Pengaduan kepada Kapolsek Babulu atas nama Pelapor MARLISA tentang Dugaan Tindak Pidana Pencabulan anak dibawah umur, tanggal 21 Januari 2021;
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Penyelidikan dari Kapolsek Babulu Nomor: SP.Lidik/15/I/2021 /Reskrim, tanggal 21 Januari 2021;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Kapolsek Babulu Nomor: SP.Gas/15/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021;
4. Bukti T-4 : Surat Undangan Klarifikasi dari Kapolsek Babulu Nomor: B/05/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 kepada Sdr. Muhammad Isra & Buku Register Klarifikasi/Undangan Polsek Babulu;
5. Bukti T-5 : Berita Acara Introgasi (Saksi) a.n. Marlisa Binti Asnawi, tanggal 21 Januari 2021 di Polsek Babulu;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Serah Terima Laporan Pengaduan, tanggal 21 Januari 2021 dari Polsek Babulu kepada Polres Penajam Paser Utara;
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Penyelidikan dari Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Lidik/14/I/2021/Reskrim,tanggal 21 Januari 2021;
8. Bukti T-8 : Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Gas/14/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021;
9. Bukti T-9 : Berita Acara Klarifikasi terhadap Muhammad Isra Bin Supian (Alm) tanggal 21 Januari 2021;
10. Bukti T-10 : Gelar Perkara dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan tanggal 21 Januari 2021;
11. Bukti T-11 : Laporan Polisi Nomor: LP/K-04/I/2021/Kaltim/SPKT Res PPU, tanggal 21 Januari 2021 a. n. Marlisa (Pelapor);
12. Bukti T-12 : Surat Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: R/04/I/2021/ SPKT RES PPU tanggal 21 Januari 2021 Perihal Permintaan VER Luka a.n. Cantika Nurhikmah kepada Piket Jaga RSUD Ratu Aji Putri Botung di Nipah-Nipah;
13. Bukti T-13 : Surat dari Dokter RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor : 445/02/VER/RM/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Sementara Korban atas nama Cantika Nurhikmah Binti Muhammad Isra;
14. Bukti T-14 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/05/I/2021/ Reskrim tanggal 21 Januari 2021;
15. Bukti T-15 : Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/05/I/2021/Reskrim

Halaman 15 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Januari 2021;
16. Bukti T-16 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: R/05/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021;
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. Marlisa Binti Asnawi tanggal 21 Januari 2021;
18. Bukti T-18 : Gelar Perkara Penetapan Tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm) tanggal 21 Januari 2021;
19. Bukti T-19 : Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/05/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
20. Bukti T-20 : Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021;
21. Bukti T-21 : Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor: B/04.g/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 kepada Keluarga Tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
22. Bukti T-22 : Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/I/2021/Reskrim tanggal 22 Januari 2021;
23. Bukti T-23 : Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor: B/04.g/I/2021/Reskrim tanggal 22 Januari 2021 kepada Keluarga Tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
24. Bukti T-24 : Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm) tanggal 22 Januari 2021;
25. Bukti T-25 : Surat Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: R/04.g/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021 kepada Kajari Penajam perihal permintaan perpanjangan penahanan tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
26. Bukti T-26 : Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-022/O.4.22/Eku.1/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 dari Kajari Penajam Paser Utara;
27. Bukti T-27 : Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/04.a/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021;
28. Bukti T-28 : Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/04.g/II/2021/Reskrim tanggal 11 Februari 2021 kepada Keluarga Tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Pemeriksaan (Anak Saksi) a.n. Muhammad Imam Akbar tanggal 16 Maret 2021;
30. Bukti T-30 : Surat dari Dokter RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor: 445/02/VER/RM/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Sementara Korban atas nama Cantika Nurhikmah Binti Muhammad Isra;
31. Bukti T-31 : Surat Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: R/49/III/2021/Reskrim tanggal 19 maret 2021 kepada Ketua Pengadilan

Halaman 16 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Penajam perihal permintaan perpanjangan penahanan
tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
32. Bukti T-32 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor:
16/Pen.Pid.2021/PN. Pnj tanggal 22 Maret 2021;
33. Bukti T-33 : Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/
04.b/III/2021/Reskrim tanggal 23 Maret 2021;
34. Bukti T-34 : Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Nomor:
B/04.g/III/2021/Reskrim tanggal 23 Maret 2021 kepada
Keluarga Tersangka a.n. Muhammad Isra Bin Supian (Alm);
35. Bukti T-35 : Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) a.n.
Muhammad Isra Bin Supian (Alm) tanggal 29 Maret 2021;
36. Bukti T-36 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Psikolog dari UPT P2TP2A
Kutai Kartanegara a.n. Aji Rizki Melati Ariestiria, S.Psi., M.Psi.,
Psikolog tanggal 30 Maret 2021;
37. Bukti T-37 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. dr. Shandy Suwanto
Putra, Sp.OG tanggal 31 Maret 2021;
38. Bukti T-38 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Nomor:
B-0871/O.422/Eku.1/04/2021 tanggal 7 April 2021 perihal
pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama
Muhammad Isra Bin Supian (Alm) sudah lengkap (P-21);
39. Bukti T-39 : Surat Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: B/20/IV/2021/
Reskrim tanggal 7 April 2021 kepada Kajari Penajam Paser
Utara perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas
nama Muhammad Isra Bin Supian (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh fotokopi bukti surat-surat tersebut
di atas telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para
Termohon tidak mengajukan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Para Termohon telah
mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 April 2021 yang
selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal
lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri:

1. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/04/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Perintah Penahanan Nomor.: SP.Han./04/I/2021/Reskrim Tanggal 22 Januari 2021;
4. Menghukum Para Termohon untuk mengembalikan seluruh barang-barang Pemohon secara utuh dan seperti sedia kala;
5. Menghukum Para Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta);
6. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Para Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan penangkapan, penahanan, dan penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan praperadilan para Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana terlampir dalam berita acara dan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-39;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghetian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penyidik atau penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya atas perkaranya yang tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2011 tanggal 19 April 2012 dalam pengujian Pasal 83 KUHAP terhadap UUD RI Tahun 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan adalah terhadap tindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam amar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, angka 1.3 dan 1.4 dinyatakan sebagai berikut:

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan diperluas dengan menyertakan penetapan tersangka sebagai salah satu obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP dan Putusan MK, maka ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya suatu penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan,

Halaman 19 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, maka menurut Hakim permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* memenuhi ruang lingkup permohonan praperadilan dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Penajam, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dijadikan Tersangka pelaku Tindak Pidana Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa Pemohon telah ditangkap Polisi pada tanggal 21 Januari 2021 di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan Penahanan sejak tanggal 22 Januari 2021;
4. Bahwa oleh Para Termohon Penangkapan terhadap Pemohon telah diberitahukan melalui surat pemberitahuan penangkapan yang disampaikan kepada Istri Pemohon pada tanggal 21 Januari 2021;
5. Penahanan telah diberitahukan melalui surat pemberitahuan penahanan yang disampaikan kepada Istri Pemohon pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang ruang lingkup Praperadilan, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan substansi permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam uraiannya pada pokoknya telah menyatakan telah ditetapkan sebagai Tersangka, ditangkap dan ditahan secara tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaidah pembuktian, dalam perkara *a quo* titik pembuktian harus lebih banyak dibebankan kepada Para Termohon (sahnya tidaknya penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan), karena tidak mungkin Pemohon dibebani pembuktian yang bersifat Negatif (tidak sahnya penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan);

Halaman 20 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan benar tidaknya tindakan Para Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mencermati apa yang dimaksud Tersangka menurut KUHP sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 14 yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, menurut Hakim Praperadilan harus mengacu kepada bunyi Pasal 184 KUHP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- (1) Keterangan Saksi;
- (2) Keterangan ahli;
- (3) Surat;
- (4) Petunjuk;
- (5) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, telah didahului oleh peristiwa sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Pelapor yang bernama Marlisa melaporkan ke Kantor Termohon I tentang tindakan Pencabulan yang dilakukan Pemohon Muhammad Isra terhadap anak kandung Pelapor dan Pemohon yang bernama Cantika Nurhikma binti Muhammad Isra yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah orangtua Pelapor yang terletak di RT. 020 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa mendapat laporan tersebut Termohon I telah membuat Laporan Polisi tanggal 21 Januari 2021 (Bukti T-1), kemudian Termohon I membuat Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/15/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 (Bukti T-3) dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/15/I/2021 /Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, Penyelidik Termohon I telah melakukan kegiatan penyelidikan dengan terlebih dahulu dengan mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/05/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 kepada Pemohon Muhammad Isra, kemudian melakukan Introgasi kepada Saksi Pelapor atas nama Marlisa Binti Asnawi Berita Acara Introgasi (Saksi) a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlisa Binti Asnawi, tanggal 21 Januari 2021 di Polsek Babulu (Bukti T-5) dan melimpahkan Laporan Pengaduan Masyarakat atas nama Marlisa kepada Termohon II berdasarkan Berita Acara Serah Terima Laporan Pengaduan, tanggal 21 Januari 2021 dari Polsek Babulu kepada Polres Penajam Paser Utara (Bukti T-6), kemudian Penyelidik Termohon II melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Lidik/14/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 (Bukti T-7) dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan dari Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Gas/14/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 (Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Penyelidik Termohon II melakukan tindakan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap diri Pemohon Muhammad Isra sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Klarifikasi terhadap Muhammad Isra Bin Supian (Alm) tanggal 21 Januari 2021 (Bukti T-9) dan Penyelidik Termohon II telah melakukan permintaan Visum Et Repertum kepada Anak Korban Cantika Nurhikmah dengan Surat Kapolres Penajam Paser Utara Nomor: R/04/I/2021/ SPKT RES PPU tanggal 21 Januari 2021 kepada 21 Januari 2021 (bukti T-12) dan sebagaimana sesuai dengan (Bukti T-12) keluar hasil visum et repertum dengan Surat dari Dokter RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor: 445/02/VER/RM/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Sementara Korban atas nama Cantika Nurhikmah Binti Muhammad Isra (bukti T-13);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-10, berdasarkan Gelar Perkara dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan tanggal 21 Januari 2021, Termohon II telah menaikkan status dari penyelidikan ke Penyidikan, selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/05/I/2021/ Reskrim tanggal 21 Januari 2021 (bukti T-14) Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/05/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 (bukti T-15);

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Pelapor yang sekaligus Istri Pemohon pada tanggal 25 Januari 2021 (Bukti T-16);

Menimbang, bahwa dalam rangka penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan untuk dapat menentukan tersangkanya, Penyidik Termohon II telah melakukan proses penyidikan dengan melakukan pemeriksaan Saksi atas nama Marlisa binti Asnawi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 21 Januari 2021 (bukti T-17) dan melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka a.n. Muhammad Isra bin Supian (Alm)

Halaman 22 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Muhammad Isra bin Supian (Alm) tanggal 21 Januari 2021. (Bukti T-18);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim Praperadilan sependapat dengan Para Termohon bahwa Para Termohon dalam menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon telah memenuhi 2 alat bukti yang sah yaitu:

1. Bukti keterangan Saksi atas nama Marlisa binti Asnawi sebagaimana Berita Acara Introgasi Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 21 Januari 2021 (bukti T-5 dan T-17);
2. Bukti surat berupa hasil visum et repertum dengan Surat dari Dokter RSUD Ratu Aji Putri Botung Nomor: 445/02/VER/RM/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Sementara Korban atas nama Cantika Nurhikmah Binti Muhammad Isra (bukti T-13);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

Ad. 2 Tentang sah atau tidaknya Penangkapan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penangkapan Penyidik harus mengacu pada Pasal 18 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;



Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon II telah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) yaitu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindakan kejahatan yang dipersangkakan kepada Tersangka serta tempat dimana Tersangka diperiksa sebagaimana bukti T-20, berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/04/I/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Tersangka pada tanggal tersebut, surat perintah penangkapan tersebut dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/04.g/I/2021/Reskrim tanggal 21 Januari 2021 atas nama Tersangka Muhammad Isra bin Supian (Alm.) yang diserahkan kepada Keluarga Tersangka yaitu Istri Tersangka yang bernama Marlisa binti Asnawi pada tanggal tersebut di atas (bukti T-21);

Menimbang, bahwa penangkapan Pemohon telah dilaksanakan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Pemohon selaku Tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat Tindakan kejahatan yang dipersangkakan berserta tempat Pemohon diperiksa, surat pemberitahuan penangkapan telah diberikan kepada keluarga Pemohon selaku Tersangka dengan segera pada hari penangkapan dilakukan, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon II telah melakukan Penangkapan secara sah menurut Hukum;

Ad. 3 Tentang sah atau tidaknya Penahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya penahanan yang dilakukan Para Termohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan Penahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-21 KUHAP yang dimaksud Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tata cara Penahanan diatur sebagai berikut:

1. Pasal 20 KUHAP:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;

(2) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan;

2. Pasal 21 KUHP:

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau Penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya; dan

Penjelasan Pasal 21 ayat (3): CUKUP JELAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/04/I/2021/Reskrim tanggal 22 Januari 2021 yang telah ditandatangani Pemohon selaku Tersangka, Pemohon telah ditahan sejak tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 berupa Surat Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara Nomor: B/04.g/I/2021/Reskrim tanggal 22 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Penahanan yang merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/K-04/I/2021/Kaltim/SPKT Res PPU tanggal 21 Januari dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/I/2021/Reskrim tanggal 22 Januari 2021, surat tersebut telah diserahkan kepada Istri Pemohon Marlisa binti Asnawi pada tanggal tersebut, sehingga menurut Hakim Praperadilan fakta ini tidak melanggar hukum dikarenakan sesuai dengan bunyi Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi, "*tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya*";

Halaman 25 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa telah terbukti Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon dibuat oleh Para Termohon yang telah ditandatangani Pemohon pada tanggal pada tanggal 22 Januari 2021 dan diserahkan kepada keluarga Pemohon pada tanggal tersebut, sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam hal Penahanan inipun tidak ada pasal atau ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Termohon, maka dengan demikian Penahanan yang dilakukan Para Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan telah dinyatakan sah menurut hukum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap permintaan ganti kerugian materiil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dimohonkan Pemohon sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalil pemohon terkait dengan Pemohon selaku Tersangka yang disiksa secara fisik dan diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat hukum (bukti P-1 sampai dengan P-7) bukanlah objek Praperadilan dan tidak diperiksa dalam ruang lingkup Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2011, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah mempelajari secara cermat seluruh surat yang diajukan oleh kedua belah pihak akan tetapi selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa karena substansi permohonan Praperadilan tidak mampu dibuktikan oleh Pemohon justru telah mampu dibantah oleh Para Termohon, maka permohonan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Hakim beralasan untuk menyatakan menolak permohonan Praperadilan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara yang jumlahnya adalah Nihil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana secara lengkap tercatat di dalam Berita Acara persidangan, termasuk Permohonan Praperadilan, Jawaban Para Termohon dan pembuktian kedua belah pihak, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah dipertimbangkan secukupnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Artha Uly, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Artha Uly, S.H.